



Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PPHU
Tahun 2019 bagi Pengurus Partai Golongan Karya.

Bogor, 7 Desember 2018



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- ▶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- ▶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- ▶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.




Objek Perkara

Objek Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD adalah:

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD.

Para Pihak Berperkara





Para Pihak Berperkara

1. Pemohon

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama
- b. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama

2. Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Para Pihak Berperkara

3. Pihak Terkait

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama
- b. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama

4. Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

*) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pemohon

- Diajukan oleh DPP Partai Politik peserta Pemilu.
- Isi Permohonan meliputi:
 1. Identitas Pemohon;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Kewenangan Mahkamah
 - b. Kedudukan hukum Pemohon
 - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
 - d. Pokok Permohonan
 - e. Petitum
- Permohonan disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

Permohonan Pemohon

- ▶ Permohonan Pemohon yang diajukan kepada MK dicatat oleh Panitera dalam BP3;
- ▶ Kemudian Penitera menerbitkan dan menyampaikan AP3;
- ▶ Jika permohonan belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL;
- ▶ Pemohon dapat memperbaiki permohonan dan menyerahkan dalam 3 x 24 jam sejak APBL diterima Pemohon;
- ▶ Jika tidak ada perbaikan, permohonan yang dicatat dalam BRPK (dan diperiksa dalam persidangan) adalah permohonan awal.



Permohonan Pemohon

- Selanjutnya Permohonan diunggah dalam laman MK; dan
- Salinan Permohonan diserahkan oleh MK kepada Termohon, Parpol lain, dan Bawaslu satu hari setelah registrasi permohonan.

Jawaban Termohon

- ▶ Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- ▶ Isi Jawaban Termohon meliputi:
 1. Identitas Termohon;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Kewenangan Mahkamah;
 - b. Kedudukan hukum Pemohon;
 - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 - d. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang menjadi objek permohonan; dan
 - e. Petitum.
- ▶ Jawaban disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

Keterangan Pihak Terkait


- ▶ Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- ▶ Permohonan menjadi Pihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik.
- ▶ Isi Keterangan Pihak Terkait meliputi:
 1. Identitas Pihak Terkait;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Pihak Terkait adalah Partai Politik peserta Pemilu;
 - b. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan pokok Permohonan;
 - c. Petitum.
- ▶ Keterangan Pihak Terkait disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



Pihak Lain

- Bawaslu adalah salah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah.
- Selain Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah dapat juga meminta keterangan pihak lain seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dsb, selama berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

Mekanisme Pemeriksaan





Alat Bukti

- Surat atau tulisan;
- Keterangan para pihak;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Keterangan pihak lain;
- Alat bukti lain; dan/atau
- Petunjuk.



Putusan Mahkamah Konstitusi

- ▶ Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- ▶ Putusan Mahkamah dapat berupa:
 - a. Putusan;
 - b. Putusan Sela; atau
 - c. Ketetapan.



HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH




Objek Perkara

Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah:

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.



Para Pihak Berperkara





Para Pihak Berperkara

1. Pemohon

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

2. Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3. Pihak Terkait

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

4. Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

*) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.



HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




Objek Perkara

Objek Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah:

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

- a. Pasangan calo Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Para Pihak Berperkara





Para Pihak Berperkara

1. Pemohon

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

2. Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3. Pihak Terkait

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

4. Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

*) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.



Permohonan Pemohon

- Diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Isi Permohonan meliputi:
 1. Identitas Pemohon;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Kewenangan Mahkamah
 - b. Kedudukan hukum Pemohon
 - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
 - d. Pokok Permohonan
 - e. Petitum
- Permohonan disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



Permohonan Pemohon

- ▶ Permohonan yang diajukan Pemohon dicatat oleh Panitia dalam BRPK.
- ▶ Salinan Permohonan diunggah dalam laman Mahkamah Konstitusi dan disampaikan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Jawaban Termohon

- Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Isi Jawaban Termohon meliputi:
 1. Identitas Termohon;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Kewenangan Mahkamah;
 - b. Kedudukan hukum Pemohon;
 - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 - d. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang menjadi objek permohonan; dan
 - e. Petitum.
- Jawaban disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

Keterangan Pihak Terkait


- ▶ Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada MK selambatnya 1 (satu) hari setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- ▶ Isi Keterangan Pihak Terkait meliputi:
 1. Identitas Pihak Terkait;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Pihak Terkait adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan pokok Permohonan;
 - c. Petitum.
- ▶ Keterangan Pihak Terkait disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



Pihak Lain

- Bawaslu adalah salah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah.
- Selain Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah dapat juga meminta keterangan pihak lain seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dsb, selama berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

Mekanisme Pemeriksaan





Alat Bukti

- Surat atau tulisan;
- Keterangan para pihak;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Keterangan pihak lain;
- Alat bukti lain; dan/atau
- Petunjuk.



Putusan Mahkamah Konstitusi

- ▶ Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- ▶ Putusan Mahkamah dapat berupa:
 - a. Putusan;
 - b. Putusan Sela; atau
 - c. Ketetapan.